



BUPATI KEPULAUAN TALAUD

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 359 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENGOPERASIAN SEKOLAH BARU
SMP SATU ATAP DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung bagi anak usia SD dan SMP serta menunjang program Wajib Belajar 9 Tahun, dipandang perlu pendirian SMP Satu Atap di Kabupaten Kepulauan Talaud ;
 - b. bahwa pengoperasian sekolah dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Penentuan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4183);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 054/U/1993 Tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Melaksanakan pembukaan sekaligus pengoperasian SMP Satu Atap yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud.
- KEDUA :** SMP Satu Atap sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah SMP Satu Atap Negeri 1 Tarohan.
- KETIGA :** Bagan Struktur Organisasi SMP Satu Atap Negeri 1 Tarohan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. *f*

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal Oktober 2007

f **BUPATI KEPULAUAN TALAUD** *g*



ELLY ENGELBERT LASUT

Tembusan Yth :

1. Bapak Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
3. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara di Manado
4. Kepala Dinas Diknas Provinsi Sulawesi Utara di Manado
5. Kepala Badan/Dinas se Kabupaten Kepulauan Talaud
6. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan se Kabupaten Kepulauan Talaud
7. Sekolah yang bersangkutan
8. Arsip.